



P U T U S A N

Nomor 68/Pid.B/2024/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : Sudarsono Bin Abd Rocim;
2. Tempat lahir : Jombang ;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/ 19 Juli 1979 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn Sambong santren RT 002 RW 002, Ds sambong Dukuh, Kec Jombang, Kab Jombang ;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 68/Pid.B/2024/PN Jbg tanggal 1 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.B/ 2024/PN Jbg, tanggal 1 April 2024 tentang penetapan hari sidang;

Hal 1 dari 13 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa SUDARSONO bin ABD. ROCIM Bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan pemberatan" sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUDARSONO bin ABD. ROCIM dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 3 (tiga) bulan potong tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Satu unit sepeda motor Yamaha Crypton tahun 1998 No.Pol. S-6761-WV warna hitam beserta STNKnya dikembalikan kepada saksi HARIANTO.
 - Satu unit sepeda motor Suzuki shogun warna hitam No.Pol. W-4627-PR dikembalikan kepada saksi HAMBALI.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum terdakwa mohon secara lisan agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa masih bisa untuk disadari dan menyadari akan perbuatan yang telah dilakukan nya adalah tidak benar ;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa SUDARSONO bin ABD. ROCIM pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2024 bertempat diteras depan rumah saksi HARIANTO Dsn. Semanding, Ds. Sumbermulyo, Kec. Jogoroto, kab. Jombang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau

Hal 2 dari 13 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 19.30 WIB terdakwa menjemput BEJO (DPO) di Dsn. Ngemplak, Kec. Diwek, Kab. Jombang dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam No.Pol. W-4627-TR, lalu terdakwa berboncengan menuju ke warung kopi milik Sdr. BAGONG yang ada di Dsn. Semanding, Ds. Sumbermulyo, Kec. Jogoroto, Kab. Jombang sampai dengan pukul 02.25 WIB, setelah ngopi terdakwa berboncengan dengan lagi dengan BEJO dengan tujuan akan mengantar BEJO pulang ketika melintas di jalan Dsn. Semanding, Ds. Sumbermulyo, Kec. Jogoroto, Kab. Jombang terdakwa melihat satu unit sepeda motor Crypton No.Pol. S-6761-WV warna hitam yang diparkir di teras depan rumah saksi korban HARIANTO lalu terdakwa berhenti setelah melihat situasi disekitarnya aman kemudian terdakwa turun dari sepeda motornya, sedangkan BEJO menunggu diatas sepeda motor, setelah itu terdakwa masuk kehalaman rumah kemudian tanpa seijin pemiliknya terdakwa mengambil satu unit sepeda motor Yamaha Crypton No.Pol. S-6761-WV dengan cara dituntun dibawa keluar halaman dibawa kejalan tempat BEJO menunggu lalu sepeda motor hasil curian diserahkan kepada BEJO sedangkan terdakwa mengendarai sepeda motor Shogun, selanjutnya sepeda motor hasil curian dibawa pulang kerumah BEJO dengan tujuan akan dijual,

Atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) atau sekitar itu.

Bahwa selang beberapa jam setelah melakukan pencurian terdakwa berhasil ditangkap oleh Petugas Polres Jombang dirumah temannya di Dsn. Ngemplak, Kec. Diwek, Kab. Jombang sedangkan BEJO berhasil melarikan diri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hambali, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 3 dari 13 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa datang kerumah saksi untuk meminjam kendaraan sepeda motor Zusuki Shogun dan datang sendiri ;
- Bahwa terdakwa meminjam kendaraan tersebut dengan alasan untuk pulang kerumah nya namun pada kenyataan nya sepeda motor milik saksi dipergunakan untuk melakukan pencurian tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut sepeda motor milik saksi diamankan di Polres Jombang sehingga saksi tidak bisa memakai nya ;
- Bahwa keterangan di penyidik semua nya benar dan tidak ada tekanan ;
Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan benar dan keberatan ;

2. Harianto, dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik kepolisian dan keterangannya benar;
- Bahwa saksi kenal terdakwa karena terdakwa kakak kelas saksi di waktu saksi sekolah SMA dulu ;
- Bahwa sebagai saksi dari korban pencurian, yang menjadi objek pencurian adalah 1 (satu) unit sepeda motor Crypton warna hitam nopol : S-6761-WW Noka MH34ST001VK190593 Nosin 4ST183706;
- Bahwa kendaraan tersebut milik saksi sendiri, barang yang hilang dicuri terdakwa tersebut adalah milik saksi sendiri bukti yang saksi miliki yaitu BPKB beserta STNK 1 (satu) unit sepeda motor Crypton warna hitam nopol : S-6761-WW Noka MH34ST001VK190593 Nosin : 4ST183706 atas nama saya HARIYANTO;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang telah melakukan pencurian sepeda motor tersebut ;
- Bahwa sebelum diketahui hilang kendaraan saksi, posisi saksi dalam keadaan tidur di dalam rumah;
- Bahwa sebelum diketahui hilang sepeda motor Crypton hitam nopol : S-6761-WW Saya tersebut dalam keadaan normal masih bisa nyala, namun untuk colokan kunci selalu dalam keadaan ON, sehingga tidak memakai kunci kendaraan;
- Bahwa terakhir kali saksi mengetahui sepeda motor Crypton warna hitam nopol : S-6761-WW milik saksi berada diparkiran depan teras sekira pukul 00.00 WIB, karena pada saat itu saksi sedang mengambil uang yang ada didalam jok kendaraan tersebut;

Hal 4 dari 13 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor Crypton warna hitam nopol : S-6761-WW milik Saya tersebut tidak ada di parkiran teras depan rumah sekira pukul 06.00 Wib ketika akan berangkat ke sawah;
- Bahwa yang dirugikan adalah saksi dan kerugian saksi kurang lebih sebesar Rp 4.500.000, - (empat juta lima ratus rupiah);

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan benar dan keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menghadirkan saksi *de Charge* meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- Satu unit sepeda motor Yamaha Crypton tahun 1998 No.Pol. S-6761-WV warna hitam beserta STNKnya ;
- Satu unit sepeda motor Suzuki shogun warna hitam No.Pol. W-4627-PR;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik kepolisian dan keterangannya benar;
- Bahwa saya ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Jombang pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 09.00 wib di rumah teman saya Ds. Ngemplak Kec. Diwek Kab. Jombang;
- Bahwa saya ditangkap karena telah melakukan pencurian sepeda motor;
- Bahwa yang menjadi korban terkait adanya pencurian dengan pemberatan tersebut yaitu Sdr. HARIANTO Alamat Dsn. Semanding Ds. Sumbermulyo Kec. Jogoroto Kab. Jombang adapun yang melakukan Pencurian adalah saya bersama dengan teman saya yang bernama Sdr. BEJO Alamat Ds. Ngemplak Kec. Diwek Kab. Jombang;
- Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 19.30 Wib saya menjemput teman saya yang bernama Sdr. BEJO Alamat Ds. Ngemplak Kec. Diwek Kab. Jombang dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun warna Hitam dengan Nopol W-4627-TR, selanjutnya setelah itu saya bersama dengan teman saya Sdr. BEJO menuju ke warung kopi teman saya Sdr. BAGONG yang berada di Dsn. Semanding Ds. Sumbermulyo Kec. Jogoroto Kab. Jombang sampai dengan pukul 02.25 Wib. Kemudian sekira pukul 02.25 Wib saya hendak mengantar pulang

Hal 5 dari 13 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman saya Sdr. BEJO yang mana saat itu saya yang membonceng dan melintas di depan rumahnya Sdr. HARIANTO Alamat Dsn. Semanding Ds. Sumbermulyo Kec. Jogoroto Kab. Jombang sekira pukul 02.30 Wib saya melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor yang sedang terparkir di depan teras rumahnya dan kemudian saya berhenti, Melihat adanya kesempatan tersebut selanjutnya saya langsung turun dari sepeda motor untuk mengambil sepeda motor Yamaha Cripton milik Sdr. HARIANTO tersebut dan Sdr. BEJO menunggu diatas sepeda motor, setelah saya berhasil mengambil sepeda motor tersebut kemudian saya menyuruh Sdr. BEJO untuk menaiki sepeda motor Yamaha Cripton tersebut dan saya yang mengendarai Suzuki Shogun, setelah itu sepeda motor tersebut saya dorong sampai kerumahnya Sdr. BEJO;

- Bahwa saat melakukan pencurian atas 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Cripton warna hitam nopol : S- 6761-WV Noka : MH34ST001 VK190593 Nosin : 4ST183706 saya tidak menggunakan alat serta sarana transportasi yang saya gunakan yaitu sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam dengan nopol W-4627-TR;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 02.30 Wib di depan teras rumah Dsn. Semanding Ds. Sumbermulyo Kec. Jogoroto kab. Jombang;
- Bahwa saya tidak ada izin dari pemilik kendaraan;
- Bahwa Maksud dan tujuan saya mengambil barang milik korban tersebut untuk dimiliki yang nantinya barang hasil curian tersebut akan saya jual;
- Bahwa pada saat saya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Cripton warna hitam nopol : S- 6761-WV, hanya saya dorong bersama dengan teman saya Sdr. BEJO;
- Bahwa yang mempunyai ide / niat untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Cripton tersebut yaitu saya;
- Bahwa akibatnya yaitu korbannya merasa dirugikan dan saya harus berurusan dengan pihak yang berwajib untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan saya tersebut;
- Bahwa saya tidak ada ijinnya untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa saya merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Hal 6 dari 13 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya sebelumnya sudah pernah di hukum 3 (tiga) kali di Lembaga Pemasyarakatan Jombang (LAPAS) terlibat perkara pencurian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa kejadian pencurian tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 02.30 Wib di depan teras rumah Dsn. Semanding Ds. Sumbermulyo Kee Jogoroto kab. Jombang;
2. Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 19.30 WIB terdakwa menjemput BEJO (DPO) di Dsn. Ngemplak, Kec. Diwek, Kab. Jombang dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam No.Pol. W-4627-TR, lalu terdakwa berboncengan menuju ke warung kopi milik Sdr. BAGONG yang ada di Dsn. Semanding, Ds. Sumbermulyo, Kec. Jogoroto, Kab. Jombang sampai dengan pukul 02.25 WIB, setelah ngopi terdakwa berboncengan dengan lagi dengan BEJO dengan tujuan akan mengantar BEJO pulang ketika melintas di jalan Dsn. Semanding, Ds. Sumbermulyo, Kec. Jogoroto, Kab. Jombang terdakwa melihat satu unit sepeda motor Crypton No.Pol. S-6761-WV warna hitam yang diparkir di teras depan rumah saksi korban HARIANTO lalu terdakwa berhenti setelah melihat situasi disekitarnya aman kemudian terdakwa turun dari sepeda motornya, sedangkan BEJO menunggu diatas sepeda motor, setelah itu terdakwa masuk kehalaman rumah kemudian tanpa seijin pemiliknya terdakwa mengambil satu unit sepeda motor Yamaha Crypton No.Pol. S-6761-WV dengan cara dituntun dibawa keluar halaman dibawa kejalan tempat BEJO menunggu lalu sepeda motor hasil curian diserahkan kepada BEJO sedangkan terdakwa mengendarai sepeda motor Shogun, selanjutnya sepeda motor hasil curian dibawa pulang kerumah BEJO dengan tujuan akan dijual ;
3. Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) atau sekitar itu;
4. Bahwa selang beberapa jam setelah melakukan pencurian terdakwa berhasil ditangkap oleh Petugas Polres Jombang dirumah temannya di Dsn. Ngemplak, Kec. Diwek, Kab. Jombang sedangkan BEJO berhasil melarikan diri;

Hal 7 dari 13 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Jbg



5. Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pemilik kendaraan, dan Maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang milik korban tersebut untuk dimiliki yang nantinya barang hasil curian tersebut akan terdakwa jual;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3 dan 4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil Barang ;
3. Yang sebagian atau keseluruhan nya milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;
5. Perbuatan itu dilakukan pada waktu malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih ;

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Barang Siapa disini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persoon) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini, Barang siapa sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;

Menimbang, bahwa secara subjektif orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam hukum pidana disebutkan juga adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab;

Hal 8 dari 13 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yaitu Sudarsono Bin Abd Rocim selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa "Unsur Barang Siapa" ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Mengambil barang" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "mengambil barang" yaitu terdakwa telah memindahkan barang yang diambilnya atau barang tersebut telah berpindah tempat. Yang dimaksud barang di sini adalah semua benda baik berwujud maupun tidak berwujud, benda hidup maupun benda mati ;

Menimbang, bahwa dari fakta - fakta di persidangan yaitu awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 19.30 WIB terdakwa menjemput BEJO (DPO) di Dsn. Ngemplak, Kec. Diwek, Kab. Jombang dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam No.Pol. W-4627-TR, lalu terdakwa berboncengan menuju ke warung kopi milik Sdr. BAGONG yang ada di Dsn. Semanding, Ds. Sumbermulyo, Kec. Jogoroto, Kab. Jombang sampai dengan pukul 02.25 WIB, setelah ngopi terdakwa berboncengan dengan lagi dengan BEJO dengan tujuan akan mengantar BEJO pulang ketika melintas di jalan Dsn. Semanding, Ds. Sumbermulyo, Kec. Jogoroto, Kab. Jombang terdakwa melihat satu unit sepeda motor Crypton No.Pol. S-6761-WV warna hitam yang diparkir di teras depan rumah saksi korban HARIANTO lalu terdakwa berhenti setelah melihat situasi disekitarnya aman kemudian terdakwa turun dari sepeda motornya, sedangkan BEJO menunggu diatas sepeda motor, setelah itu terdakwa masuk kehalaman rumah kemudian tanpa seijin pemiliknya terdakwa mengambil satu unit sepeda motor Yamaha Crypton No.Pol. S-6761-WV dengan cara dituntun dibawa keluar halaman dibawa kejalan tempat BEJO menunggu lalu sepeda motor hasil curian diserahkan

Hal 9 dari 13 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada BEJO sedangkan terdakwa mengendarai sepeda motor Shogun, selanjutnya sepeda motor hasil curian dibawa pulang kerumah BEJO dengan tujuan akan dijual, dengan demikian unsur “Mengambil Barang” telah terpenuhi Ad.3. Unsur Yang Sebagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud disini adalah barang yang diambil diisyaratkan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan terdakwa sendiri, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Cipton warna hitam nopol : S- 6761-WV Noka : MH34ST001 VK190593 Nosin : 4ST183706 adalah kepunyaan orang lain yaitu saksi korban HARIANTO dan bukan milik terdakwa. Dengan demikian unsur “yang Sebagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang lain” telah terpenuhi ;

Ad.4.Unsur Dengan Maksud Untuk Memiliki Secara Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud di sini adalah mengambil barang harus dilakukan dengan sengaja, dengan maksud untuk dimilikinya dan dilakukan tanpa memenuhi aturan hukum yang berlaku atau melanggar aturan yang ada ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan, yaitu dari keterangan saksi-saksi, barang bukti bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Cipton warna hitam nopol : S- 6761-WV Noka : MH34ST001 VK190593 Nosin : 4ST183706 tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya sehingga menimbulkan kerugian bagi pemiliknya, Dengan demikian unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi;

Ad 5. Unsur Perbuatan itu dilakukan pada waktu malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa kejadian pencurian tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 02.30 Wib di depan teras rumah Dsn. Semanding Ds. Sumbermulyo Kee Jogoroto kab. Jombang, dimana situasi saat itu saat malam hari, yaitu mulanya pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 19.30 WIB terdakwa menjemput BEJO (DPO) di Dsn. Ngemplak, Kec. Diwek, Kab. Jombang dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam No.Pol. W-4627-TR, lalu terdakwa berboncengan menuju ke warung kopi milik Sdr. BAGONG yang ada di Dsn. Semanding, Ds. Sumbermulyo, Kec. Jogoroto, Kab. Jombang sampai dengan pukul 02.25 WIB, setelah ngopi terdakwa berboncengan dengan lagi dengan BEJO dengan tujuan akan mengantar BEJO

Hal 10 dari 13 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Jbg



pulang ketika melintas di jalan Dsn. Semanding, Ds. Sumbermulyo, Kec. Jogoroto, Kab. Jombang terdakwa melihat satu unit sepeda motor Crypton No.Pol. S-6761-WV warna hitam yang diparkir di teras depan rumah saksi korban HARIANTO lalu terdakwa berhenti setelah melihat situasi disekitarnya aman kemudian terdakwa turun dari sepeda motornya, sedangkan BEJO menunggu diatas sepeda motor, setelah itu terdakwa masuk kehalaman rumah kemudian tanpa seijin pemiliknya terdakwa mengambil satu unit sepeda motor Yamaha Crypton No.Pol. S-6761-WV dengan cara dituntun dibawa keluar halaman dibawa kejalan tempat BEJO menunggu lalu sepeda motor hasil curian diserahkan kepada BEJO sedangkan terdakwa mengendarai sepeda motor Shogun, selanjutnya sepeda motor hasil curian dibawa pulang kerumah BEJO dengan tujuan akan dijual, Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih ;

Menimbang, awalnya terdakwa dengan teman nya yang bernama Sdr. BEJO menuju ke warung kopi teman terdakwa yang bernama Sdr. BAGONG yang berada di Dsn. Semanding Ds. Sumbermulyo Kec. Jogoroto Kab. Jombang sampai dengan pukul 02.25 Wib. Kemudian sekira pukul 02.25 Wib terdakwa hendak mengantar pulang teman terdakwa Sdr. BEJO yang mana saat itu terdakwa yang membonceng dan melintas di depan rumahnya Sdr. HARIANTO Alamat Dsn. Semanding Ds. Sumbermulyo Kec. Jogoroto Kab. Jombang sekira pukul 02.30 Wib terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor yang sedang terparkir di depan teras rumahnya dan kemudian terdakwa berhenti, Melihat adanya kesempatan tersebut selanjutnya terdakwa langsung turun dari sepeda motor untuk mengambil sepeda motor Yamaha Cipton milik Sdr. HARIANTO tersebut dan Sdr. BEJO menunggu diatas sepeda motor, setelah terdakwa berhasil mengambil sepeda motor tersebut kemudian terdakwa menyuruh Sdr. BEJO untuk menaiki sepeda motor Yamaha Cipton tersebut dan Terdakwa yang mengendarai Suzuki Shogun, setelah itu sepeda motor tersebut Terdakwa dorong sampai kerumahnya Sdr. BEJO, dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke 3 dan 4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Hal 11 dari 13 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan dan Penangkapan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

- Satu unit sepeda motor Yamaha Crypton tahun 1998 No.Pol. S-6761-WV warna hitam beserta STNKnya, oleh karena milik saksi HARIANTO maka dikembalikan kepada saksi HARIANTO.
- Satu unit sepeda motor Suzuki shogun warna hitam No.Pol. W-4627-PR, oleh karena diakui kepemilikan nya saksi HAMBALI maka dikembalikan kepada saksi HAMBALI.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih bersikap sopan di dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatan nya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke -3 dan ke -4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sudarsono Bin Abd Rocim tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut umum ;

Hal 12 dari 13 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa ;
 - Satu unit sepeda motor Yamaha Crypton tahun 1998 No.Pol. S-6761-WV warna hitam beserta STNKnya ;
Dikembalikan kepada saksi HARIANTO.
 - Satu unit sepeda motor Suzuki shogun warna hitam No.Pol. W-4627-PR;
Dikembalikan kepada saksi HAMBALI.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, Pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 oleh kami, Putu Wahyudi, S.H.M.H sebagai Hakim Ketua, Luki Eko Andrianto, S.H.M.H dan Muhammad Riduansyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs Gatut Prakosa Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Endang Dwi Rahajoe, S.H., Penuntut Umum, dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Luki Eko Andrianto, S.H. M.H

Putu Wahyudi S.H.M.H

Muhammad Riduansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Drs Gatut Prakosa

Hal 13 dari 13 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 14 dari 13 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 15 dari 13 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)